

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2019

PERDA NO. 7 TAHUN 2019/ LD. NO. 7 TLD. NO. 98 LL BAG HUKUM: 22
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : a. Dasar Pembentukan Perda

- guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat perlu didukung perpustakaan;
- perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya di daerah perlu memiliki karakteristik Daerah

b. Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum;
- Perpustakaan di Daerah;
- Layanan perpustakaan;
- Pelestarian naskah kuno;
- Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
- Pembudayaan gemar membaca;
- Teknologi informasi;
- Kerja sama dan peran serta masyarakat;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- Pendanaan;
- Ketentuan penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2019.
- Penjelasan, 9 hlm.